



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syari'ah antara:

Ny. Erny Noviasih, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Beran Rt.03 Rw.02, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoyo S.H., Advokat, berkantor di Jl Semanggi Mojo Rt.02 Rw.06, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding ;

Melawan

1. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Syariah Kantor Cabang Surakarta**, alamat di Jalan Slamet Riyadi No.318 Kota Surakarta, dalam hal ini menguasai kepada Khairul Syabanto, S.H, Bayu Septian, S.H, M.H, Erit

*Putusan Nomor 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 1 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz, SH, Haditya Sanjaya, S.H, Bachtiar Arifin, SE, Nasirul Umam, AMd, masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

2. **Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah IX DJKN, Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta**, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;

3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo**, alamat Jl Jendral Sudirman No 310 Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elly Aguswati, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan, Siswandi, S.Sit, Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Purwanto, S.H, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0507/Pdt.G/2014/ PA.Ska. tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.071.000, (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada waktu putusan dibacakan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Penggugat/Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Surakarta telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Agustus 2015, Terbanding II tanggal 14 Agustus 2015 dan Terbanding III pada tanggal 26 Agustus 2015.

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 28 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I 28 September 2015, Terbanding II tanggal 28 September 2015 dan Terbanding III tanggal 2 Oktober 2015;

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 20 Oktober 2015, Terbanding I, II, dan III tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Pemanding, dan para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (inzage) meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang diterima oleh Pemanding tanggal 16 September 2015, Terbanding I tanggal 16 September 2015, Terbanding II tanggal 17 September 2015 dan Terbanding III tanggal 23 September 2015,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut, Pemanding mengajukan keberatan sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya bahwa

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Pembanding adalah masalah waktu dimana Penggugat/Pembanding tidak dapat dikatakan wanprestasi karena batas waktu yang diperjanjikan belum jatuh tempo dan karena itu pevelangan yang dilakukan cacat hukum sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I,II,III tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera tertanggal 20 Oktober 2015, lagi pula kontra memori banding tidak merupakan kewajiban bagi pihak berperkara sebab Pengadilan Tingkat Banding adalah yudex facti yang akan memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, pemeriksaan mana sejak awal sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 Nopember 1983 dan Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0507/Pdt.G/2014/PA Ska. tanggal 4 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H Berita Acara Sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang eksepsi, sedangkan Terbanding I dan Terbanding III

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terbanding I mendalilkan bahwa gugatan Pembanding *obscuur libel* dimana Pembanding mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dan gugatan Pembanding juga tidak berdasarkan hukum dimana Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding I melawan hukum tetapi tidak menjelaskan rangkaian peristiwa dan ketentuan mana yang dilanggar oleh Terbanding I, sedangkan Terbanding III mendalilkan bahwa gugatan Pembanding *obscuur libel* karena Pembanding tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Terbanding III,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara a quo, sehingga dengan demikian cukup alasan untuk menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding III

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut *di bawah ini* ; .

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Terbanding

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melakukan pelelangan atas barang agunan milik Pemandang yang dilaksanakan oleh Terbanding II, sedangkan **batas waktu** yang telah ditetapkan dalam perjanjian belum berakhir dan Pemandang tidak pernah disomasi/diaanmaning;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam jawabannya menolak dalil gugatan tersebut dengan alasan bahwa Pemandang telah wanprestasi atau cedera janji tidak membayar cicilan sesuai waktu yang disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah, sehingga untuk melakukan lelang tidak perlu menunggu sampai akhir batas tahun 2018 atau minta pelunasan kepada Pemandang dimana dalam Akad tersebut pihak Bank (Terbanding I) diberi hak untuk menjual dan atau minta ke pihak lain untuk menyita atau mengeksekusi jaminan.

Menimbang, bahwa Terbanding II juga menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Terbanding II melakukan pelelangan atas permohonan Terbanding I yang disertai dengan dokumen lengkap. dimana Pemandang wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dan Terbanding I telah melakukan upaya penagihan secara patut, karena itu Terbanding II selaku KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang telah lengkap persyaratan dan memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang.

Menimbang, bahwa Terbanding III juga menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa gugatan Pemandang yang ditujukan kepada Terbanding III bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Terbanding III sehingga gugatan tersebut mohon dikesampingkan;

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan oleh Terbanding I berupa Surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: SLS/0092/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemanding, maka telah nyata bahwa:

- Pemanding dan Terbanding I telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 (Pasal 4);
- Dalam Akad tersebut diserahkan jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1206 atas nama Erny Noviasih dan diikat dengan Hak Tanggungan (Pasal 8);
- Pemanding berkewajiban membayar angsuran kepada Terbanding I **setiap bulan paling lambat tanggal 25** sesuai jadwal angsuran pembayaran yang diatur dalam lampiran Akad (Pasal 6 ayat 1);
- Bilamana Penerima Pembiayaan (Pemanding) **tidak menyelesaikan** kewajiban tersebut **setelah melewati 90 hari kerja**, maka pihak Bank (Terbanding I) diberi hak untuk menjual dan atau meminta kepada Pihak yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Penerima Pembiayaan (Pemanding) (Pasal 6 ayat 3);

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Pembiayaan (Pembanding) dianggap lalai atau **cidera janji**, **tidak** melaksanakan kewajiban **membayar angsuran tiga kali berturut-turut** tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 15 huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka karena Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 13 Maret 2008 antara Pembanding dengan Terbanding I telah dilakukan secara sah dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka isi persetujuan yang termuat dalam Akad tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding I tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang sama dengan bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1206 tanggal 23 Juli 1997 Desa Gedangan atas nama Erny Noviasih yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1474/2008 tanggal 13 Mei 2008 yang juga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, terbukti bahwa tanah dan bangunan milik Pembanding tersebut dijadikan sebagai jaminan/ agunan dalam Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 13 Maret 2008 telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I, oleh karena itu sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Terbanding I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut, dengan demikian tidak terdapat aturan yang dilanggar oleh Terbanding I dalam melakukan permohonan lelang kepada Terbanding II guna pelunasan hutang Pembanding kepada Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa Surat Somasi I Nomor BNI/SLS/754 tertanggal 2 Juli 2012, Surat Somasi 2 Nomor BNI/SLS/04/900 tertanggal 23 Juli 2012 dan Surat Somasi 3 Nomor SBNI/SLS/04/977 tertanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Surakarta, telah nyata bahwa Pembanding diberi peringatan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran kepada Terbanding I karena dalam waktu tiga bulan berturut-turut tersebut telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 6 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 13 Maret 2008, maka sesuai Pasal 15 huruf (a) Akad tersebut, Pembanding dianggap lalai atau **cidera janji**, dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah disomasi bertentangan dengan fakta yang telah terbukti, maka harus ditolak,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Pembanding telah mengindahkan Somasi yang diberikan oleh Terbanding I dengan membayar angsuran sesuai yang telah diperjanjikan dalam Akad pembiayaan Murabahah tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak wanprestasi karena tempo pembayaran angsuran belum berakhir atau baru berakhir tanggal 13 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam membaca Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 13 Maret 2008 tidak secara utuh, antara pasal yang satu dengan pasal lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan, dan telah nyata Pembanding tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 15 huruf (a) Akad dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu dalil Pembanding tersebut tidak berdasar hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil bantahan Terbanding I yang menyatakan Pembanding melakukan wanprestasi atau **cedera janji telah terbukti**, oleh karena itu tindakan Terbanding I yang mengajukan permohonan pelelangan agunan milik Pembanding kepada Terbanding II atas alasan karena Pembanding cedera janji atau wanprestasi adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Akad Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati, dan juga sesuai Pasal 6 Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), yang menyebutkan bahwa titel eksekutorial “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 5 UUHT, bermakna obyek Hak Tanggungan dijual melalui Pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya”,

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II melakukan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang obyek gugatan yaitu tanggal 13 Desember 2013, tanggal 30 April 2014, tanggal 30 Juni 2014, tanggal 9 September 2014, tanggal 21 Nopember 2014, dan tanggal 12 Desember 2014 sebagaimana ternyata dalam bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, adalah atas permohonan Terbanding I yang disertai dokumen lengkap, perbuatan Terbanding II tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,, yang menyebutkan bahwa "KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang telah lengkap persyaratan dan memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang";

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0507/Pdt.G/2014/ PA.Ska. tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1436 Hijriyah,, harus dipertahankan dan dapat dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR ditentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0507/Pdt.G/2014/ PA.Ska. tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. Hj. Zulaecho. M.H dan Drs. H. M. Badawi, SH. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg, tanggal 27 Oktober 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Laela, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, dan Terbanding I, II,III.

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. Hj.Zulaecho, MH.

TTD

Drs. H.M. Badawi, SH,. MH.

Panitera Pengganti

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 14 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dra. Hj. Nur Laela, M.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H.Tri Haryono, S.H.

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 15 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Lembar 16 dari 14 halaman